



PUTUSAN

Nomor 149/PDT/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. JAENAB H. IBRAHIM, bertempat tinggal di Di Rt. 017/Rw. 009, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula disebut sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding I ;**
- 2. ASNI YUSUF, bertempat tinggal di Di Rt. 001/Rw. 001, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula disebut sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Pembanding II ;**
- 3. SALMAH YUSUF, bertempat tinggal di Di Rt. 017 / Rw. 009, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula disebut sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Pembanding III ;**
- 4. ERVINA YUSUF, bertempat tinggal di Di Rt. 017 / Rw. 009, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula disebut sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai Pembanding IV ;**

Dalam hal ini Tergugat III,IV,V dan VI telah memberikan Kuasa Khusus kepada ; SUMANTRI DJ., S.H. dan AGUS HARTAWAN F, S.H. Para Advokat pada kantor Pengacara/ Konsultan Hukum : SUMANTRI DJ & Rekan, beralamat di Kompleks

Halaman 1 dari 11 halaman Put. No. 149/PDT/2020/PT.MTR.



Perumahan Dinas Bandar Udsara Sultan Muham-
mad Salahuddin Bima Blok Utaran No. 6 Palibelo
Kabupaten Bima NTR, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Raba Bima dengan No. 41/PDT.SK/B/2020 /PN.RBI.
semula disebut sebagai Tergugat III, IV,V dan VI,
sekarang sebagai Para Pembanding ;

M E L A W A N

1. Hj. IMO H.M. SALEH, bertempat tinggal di Beralamat Di Rt.02/rw. 002,
Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,
semula disebut sebagai Penggugat I, sekarang
sebagai Terbanding I ;
2. Drs. H. EFFENDI H.M. SALEH, bertempat tinggal di Di Jl. Bidar No. 11,
Rt. 003/rw. 007, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, semula disebut sebagai Penggugat II,
sekarang sebagai Terbanding II ;
3. ACHMAD SYAEFUDDIN, bertempat tinggal di Di Kp. Poris, Rt. 003, Rw.
010, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten,
semula disebut sebagai Penggugat III, sekarang
sebagai Terbanding III ;
5. 4. KHAIRUNNISYAH, bertempat tinggal di Di Kp. Poris, Rt. 003, Rw. 010,
Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten,



semula disebut sebagai Penggugat IV, sekarang
sebagai Terbanding IV ;

5. ENI FITRIANINGSIH, bertempat tinggal di Di Jl. Tampak Siring Raya No.
19, Rt. 001, Rw. 015, Kelurahan Cibodas Baru,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi
Banten, semula disebut sebagai Penggugat V,
sekarang sebagai Terbanding V ;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada,
Dedy Sadikin, SH Advokat/Penasehat Hukum yang
berkantor di Law Office Dedy Sadikin & Associates,
berkedudukan di Jalan Kesatria Nomor 28, Kelurahan
Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima Propinsi Nusa
Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 Agustus 2020 terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Raba-Bima, tanggal 13 Agustus 2020
Reg. No. 46/PDT-SK/B/2020/PN.RBI. Semula disebut
sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai
Para Terbanding ;

D a n

1. FATIMAH H.M. SALEH, bertempat tinggal di RT.001/Rw. 001, Desa
Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula
disebut sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Turut
Terbanding I ;
2. AHMAD H.M. SALEH, bertempat tinggal di Di Rt. 000/Rw. 000, Desa
Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula
disebut sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Turut
Terbanding II ;



3. ROSDIANA YUSUF, bertempat tinggal di Di Rt. 017 / Rw. 009, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula disebut sebagai Tergugat VII, sekarang sebagai Turut Terbanding III ;

4. NURLAELA YUSUF, bertempat tinggal di Di Rt. 010 / Rw. 009, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula disebut sebagai Tergugat VIII, sekarang sebagai Turut Terbanding IV ;

5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN, tempat kedudukan Di Jl. Lintas Sumbawa Bima, Dadibou-Woha-Kabupaten Bima-Ntb, semula disebut sebagai Tergugat IX, sekarang sebagai Turut Terbanding V ;

Dalam hal ini untuk Tergugat I, II, VII, VIII memberikan kuasa kepada, Agus Hardiyanto, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Agus Hardiyanto, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Lintar Bima- Wera KM 32 Nangaraba, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima, Hari Kamis, tertanggal 13 Agustus 2020 Reg. No. 47/PDT-SK-B/2020/PN RBI, semula disebut sebagai Tergugat I, II, VII, VIII, IX, sekarang sebagai Turut Terbanding I,II,VII,VIII, IX ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima
tanggal 21 Juli 2020 Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN.Rbi. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat III.IV.V.VI Konvensi /Penggugat I.II.III.IV
Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk seba-
gian ;
2. Menyatakan menurut hukum H. MUHAMMAD SALEH telah
meninggal dunia pada tahun \pm 1960, dan istrinya MAEMUNAH
telah meninggal dunia pada tahun \pm 1997;
3. Menyatakan menurut hukum ahli waris dari H. MUHAMMAD
SALEH dan MAEMUNAH yakni :
 - Hj. Imo Haji Muhammad Saleh (Penggugat I) sebagai
Anak Kandung;
 - Yusuf Haji Muhammad Saleh (Almarhum/Suami Tergu-
gat III/orangtua Tergugat IV,V,VI,VII,VIII) sebagai Anak
Kandung.
 - Fatimah Haji Muhammad Saleh (Tergugat I), sebagai
Anak kandung.



- Ahmad Haji Muhammad Saleh (Tergugat II), sebagai Anak Kandung.
- Drs. H. Effendi Haji Muhammad Saleh (Penggugat II), sebagai Anak Kandung.
- Nuraini Haji Muhammad Saleh (Almarhumah/ibu kandung Penggugat III,IV,V), sebagai Anak Kandung.

4. Menyatakan menurut hukum YUSUF HAJI MUHAMMAD SALEH (suami Tergugat III/orangtua Tergugat IV,V,VI,VII,VIII) telah meninggal dunia pada tahun \pm 1985;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa dengan luas 143 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 163 tahun 1985, surat ukur nomor 1515 tahun 1984 atas nama YUSUF HAJI MUHAMMAD SALEH, yang terletak di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah milik Drs. H. Efendi (Penggugat II).
- Timur berbatasan dengan Rumah Ridwan.
- Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Barat berbatasan dengan Rumah milik Alm. Nurdin/St. Maryam.

Adalah tanah peninggalan atau warisan dari Haji Muhammad Saleh dan istrinya MAEMUNAH.

6. Menyatakan menurut hukum, perbuatan YUSUF HAJI MUHAMMAD SALEH (Almarhum/Suami Tergugat III/orangtua Tergugat IV,V,VI,VII,VIII) yang mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 163 tahun 1985, surat ukur nomor 1515 tahun 1984 atas nama YUSUF HAJI MUHAMMAD SALEH (Almarhum/Suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III/orangtua Tergugat IV,V,VI,VII,VIII) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari para ahli waris lain dari HAJI MUHAMMAD SALEH adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak saudara-saudara kandung/ahli-ahli waris dari H. Muhammad Saleh dan istrinya Maemunah;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 163 tahun 1985, surat ukur nomor 1515 tahun 1984 atas nama YUSUF HAJI MUHAMMAD SALEH (Almarhum/Suami Tergugat III/orangtua Tergugat IV,V,VI,VII,VIII) yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA (Tergugat IX) adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak ahli waris dari H. Muhammad Saleh dan istrinya Maemunah;
8. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 163 tahun 1985, surat ukur nomor 1515 tahun 1984 atas nama YUSUF HAJI MUHAMMAD SALEH (Almarhum/Suami Tergugat III/orangtua Tergugat IV,V,VI,VII,VIII) yang diterbitkan oleh KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA (Tergugat IX) adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ahli waris dari HAJI MUHAMMAD SALEH dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga, bilamana perlu dilakukan Eksekusi Putusan ini oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang dibantu oleh Aparat Kepolisian setempat.
10. Menghukum dan membebaskan kepada Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman Put. No. 149/PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat I.II.III.IV Rekonvensi/Tergugat III.IV.V.VI Konvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, Tergugat III, IV, V, VI Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Juli 2020 Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN.Rbi. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020, dan tanggal 5 Agustus 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara dan seksama kepada pihak Para Penggugat / Para Terbanding dan kepada Tergugat I,II,VII,VIII, IX/ Para Turut Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 18 Agustus 2020, surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat I,II,VII,VIII, IX / Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2020 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Terbanding tertanggal 31 Agustus 2020,dan



Kuasa Hukum Tergugat I,II,VII,VIII, IX / Para Turut Terbanding tertanggal 28 Agustus 2020, surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal Para Tergugat /Para Pemanding pada tanggal 1 September 2020 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN.Rbi yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pemanding semula Tergugat III, IV,V dan VI, Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2020, dan Tergugat I,II,VII,VIII, IX / Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/ Para Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan maneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Juli 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Rbi, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para pemanding dan Kuasa Hukum Tergugat I,II,VII,VIII, IX / Para Turut Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan, karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, IV, V dan VI sekarang Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara ditingkat pertama dan ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat III, IV, V dan VI sekarang Para Pembanding ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum , Rbg pasal 7(1) Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat III, IV,V dan VI ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima , Nomor 61/Pdt.G/2019/ PN.Rbi, tanggal 21 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III, IV,V dan VI, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami MAJEDI HENDI SISWARA, SH., MH., Hakim Tinggi pada

Halaman 10 dari 11 halaman Put. No. 149/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis I GEDE KOMANG
ADY NATHA, SH., M.Hum., dan BAMBANG SASMITO, SH., MH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada
hari Rabu tanggal 30 September 2020 dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh JUMAAH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun
Penasihat Hukumnya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

IGK. ADY NATHA, S.H., M.Hum.

MAJEDI HENDI SISWARA, S.H., M.H.

Ttd.

BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

JUMAAH

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp.10.000,-
- Meterai : Rp.6.000,-
- Biaya Proses : Rp.134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Mataram, September 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP. 196304241983111001.



Mataram, Agustus 2020.

Untuk salinan resmi:

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP. 196304241983111001.